



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892
Website : rsudsyekhyusuf.com, email : rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92117

STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor: 400.7.1/525.d/RSUD-SY/III/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

II. PERSYARATAN PELAYANAN

Pasien / keluarga pasien mendaftarkan pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat

Jalan (TP2RJ) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pasien dengan tipe kepesertaan JKN
 - Surat rujukan dari Puskesmas wilayah domisili pasien
 - SEP dan Surat Kontrol
2. Pasien Umum
 - Kwitansi pembayaran dari loket kasir
2. Rujukan dari dokter praktek (jika ada)

III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Poliklinik Penyakit Dalam
2. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai nomor antrian
3. Perawat melakukan pemeriksaan tanda vital
4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernapasan dan suhu)
5. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang radiologi/laboratorium jika dibutuhkan
6. Dokter menuliskan resep obat pada kertas resep
7. Perawat menginput seluruh data hasil pemeriksaan ke dalam SIMRS

IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu tanggap pelayanan di poliklinik PENYAKIT DALAM \leq 10 menit sejak berkas rekam medik diterima di poliklinik

V. BIAYA/TARIF

1. Peserta JKN biaya ditanggung oleh BPJS dengan tarif INA CBGs
2. Pasien Umum
 - Poliklinik Spesialis Rp. 37,500
 - Klinik Gigi Rp. 25,000
 - Klinik Gizi Rp. 25,000
 - Konsul antar spesialis Rp.37,500
 - Tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang sesuai tindakan yang diberikan mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

VI. PRODUK LAYANAN

1. Pemeriksaan fisik
2. Konsultasi
3. Pemeriksaan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan
4. Terapi dan penanganan sesuai diagnosis penyakit

VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Unit Pelayanan Pengaduan.
2. Telepon : 082191966060
3. WhatsApp : 082191966060
4. Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id
5. Email :
6. Kotak Pengaduan

VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

1. Tensi meter
2. Stetoskop
3. Alat timbang berat badan
4. Alat EKG
5. Meja
6. Kursi
7. Tempat tidur
8. Komputer
9. Printer
10. AC
11. Ruang tunggu pasien

IX. KOMPETENSI PELAKSANA

1. DOKTER
 - a. Dokter Spesialis PENYAKIT DALAM
 - b. Surat Izin Praktek (SIP)
2. PERAWAT
 - a. Minimal Pendidikan S1, D.IV dan D.III Keperawatan
 - b. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)

X. PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kasie Pelayanan Medik melakukan supervisi secara periodik
3. Pengawasan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Direktu

XI. JUMLAH PELAKSANA

Dokter	: 5
Perawat	: 2
Administrasi	: 1

XII. JAMINAN PELAYANAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang akauntabel, efektif dan efisien.


XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SOP
2. Semua tindakan tercatat dalam status pasien
3. Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
4. Bebas dari pungutan liar untuk pasien umum membayar berdasarkan PERDA dan pembayaran dilakukan di kasir RS

XIV. EVALUASI KINERJA

Evaluasi rutin dalam bentuk monitoring dan evaluasi dari Manajemen untuk menjaga mutu serta kinerja pelayanan

DIREKTUR RSUD RSUD SYEKH YUSUF
KAB. GOWA



drg. Hj. RAHMAWATI DJALIL
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP : 19810615 200801 2 025